

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAKALONG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANCAKALONG
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Rancakalong merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rancakalong untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Rancakalong yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi


masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rancakalong berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Rancakalong dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Rancakalong dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Rancakalong yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Rancakalong diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Rancakalong dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Rancakalong adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Rancakalong dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Rancakalong dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Rancakalong;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rancakalong;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Rancakalong, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rancakalong dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Rancakalong.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rancakalong;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancakalong;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rancakalong.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rancakalong, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta

penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rancakalong;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rancakalong.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Rancakalong.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rancakalong lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Rancakalong tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Rancakalong akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Rancakalong dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong
Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Rancakalong mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong

Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Rumpun Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong
 Sumber : Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebanyak 41 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Rancakalong paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 3 (Tiga) orang berumur 41-45 tahun, kelompok umur 31-35 sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 26-30 tahun sebanyak 4 (empat) orang, dan sisanya sebanyak 4 (empat) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Rancakalong tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-25 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	2	2	-	2	2	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	2	1	-	-	2	5
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	1	2	6
5	Seksi Sosial	-	-	1	1	-	-	4	6
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	-	1	2	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	4	-	2	-	2	10
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	4	10	5	3	4	15	41

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Rancakalong adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 14 orang pegawai. Sedangkan 6 pegawai yang menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 1 orang, golongan I tidak ada.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	4	-	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	2	-	3
5	Seksi Sosial	-	2	2	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	3	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	6	14	1	21

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Rancakalong adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMP sejumlah 1 Orang SMA sejumlah 22 orang , sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 2 orang , dan S1 sebanyak 15 orang dan S2 sejumlah 1 orang . Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Rancakalong masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Rancakalong.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	5	-	3	-	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	3	-	5
4	Seksi Pelayanan Umum	-	3	1	2	-	6
5	Seksi Sosial	1	2	-	3	-	6
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	4	-	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	10	-	-	-	10
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	22	2	15	1	41

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Rancakalong, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 7 jabatan struktural. Saat ini Kecamatan Rancakalong ada beberapa jabatan yang kosong seperti kasi social dan kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Sekretaris Kecamatan, sementara Sekretaris kecamatan yang ada menjadi Plt Camat, sedangkan Kasubag Program dan Keuangan merangkap menjadi Plt Kasi Sosial, dan Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset merangkap Plt kasi Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat, dengan kata lain di Kecamatan masih banyak kekosongan yang harus menjadi perhatian para pejabat yang berwenang.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	5
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	15
TOTAL		21

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Rancakalong berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	3	5	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	4	5
4	Seksi Pelayanan Umum	5	1	6
5	Seksi Sosial	2	4	6
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	4	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	10	10
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		12	29	41

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Sumedang Rancakalong bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	-	5	5
3	Non Eselon	9	23	35
TOTAL		12	29	41

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Rancakalong

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancakalong. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Rancakalong kondisinya memang harus sudah direhab total karena jika terjadi hujan semua ruangan pada bocor, dan kondisi atapnyapun sudah sangat menghawatirkan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rancakalong. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Rancakalong dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Rancakalong

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 244.738.500	V		
2.	Bangunan	Rp.830.419.615,35	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	9 Unit	9 Unit	-	

Sumber : Kecamatan Rancakalong Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancakalong Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rancakalong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancakalong Tahun 2014-2018

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)													
A	Aspek Pelayanan Umum													
1	Fokus Layanan Urusan Wajib : Otonomi													
	- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada/Tidak						Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada atau tidaknya survei IKM di Pemda
II	Indikator Kinerja Lainnya													
A	Indikator Kinerja Program RPJMD 2014-2018													
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			78,00	78,30	78,40	78,50	78,60	78,00	78,27	78,37	80	81,40	persen
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			5-6	5-6	6-7	6-7	6-7	5,52	5,68	6,12	6,89	70	Interval 1-8 (Tangga Arstein)

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Rancakalong.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Rancakalong akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rancakalong menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Rancakalong dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Rancakalong antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Rancakalong.

Kecamatan Rancakalong terletak disebelah barat Ibu Kota Kabupaten Sumedang, dengan jarak tempuh \pm 16 Km, dengan jumlah Desa sebanyak 10 Desa yaitu ; Desa Nagarawangi, Pasirbiru, Sukasirnarasa, Pamekaran, Cibunar, Rancakalong, Sukamaju, Sukahayu, Cibungur, Pangadegan.

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjungkerta dan Tanjungsari.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Pamulihan dan Tanjungsari
- Sebelah timur : Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan.
- Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kab. Bandung.

Luas wilayah Kecamatan Rancakalong 4.181,80 Km², atau 418,18 Ha dengan ketinggian 600-800 M diatas permukaan air Jumlah Penduduk Kecamatan Rancakalong sampai dengan akhir bulan Desember 2017 berjumlah 43.821 jiwa. Terdiri dari laki-laki 22.101 jiwa, dan perempuan 21.720 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 14.742, Secara administratif Kecamatan Rancakalong terdiri dari 10 Desa, 27 Kepala Dusun, 77 Rukun Warga, dan 307 Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH			KET
		DUSUN	RW	RT	
1	Nagarawangi	3	9	37	
2	Cibunar	3	6	21	
3	Pangadegan	3	7	36	
4	Sukahayu	2	8	28	
5	Sukamaju	2	7	27	
6	Pamekaran	3	6	21	
7	Rancakalong	3	8	36	
8	Sukasirnarasa	3	11	37	
9	Cibungur	2	5	23	
10	Pasirbiru	3	10	34	
Jumlah		27	77	300	

Wilayah yang ada di Kecamatan Rancakalong didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran tinggi sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Mayoritas Buruh Tani dan Buruh Harian Lepas Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Dilihat dari aspek Demografis jumlah Penduduk Kecamatan Rancakalong sampai dengan akhir bulan Desember 2017 berjumlah 43.821 jiwa. Terdiri dari laki-laki 22.101 jiwa, dan perempuan 21.720 jiwa dari jumlah KK sebanyak 14.742

a. Jumlah Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha Pekerjaan.

1	Pertanian	:	8.018	Orang
2	Industri	:	592	Orang
3	Konstruksi	:	130	Orang
4	Perdagangan	:	974	Orang
5	Transportasi	:	291	Orang
6	Jasa	:	660	Orang

b. Jumlah Penduduk yang bekerja dan yang bekerja di Luar Negeri berdasarkan Kecamatan Rancakalong dalam angka 2017 sebanyak :

1. Jumlah Penduduk yang bekerja : 16.844 Orang
2. Jumlah Penduduk yang bekerja di Luar Negeri : 70 Orang

c. Jumlah keluarga menurut status kemiskinan berdasarkan Kecamatan Rancakalong dalam angka 2017 terdiri atas :

1. Keluarga miskin pra sejahtera : 1.943 Orang
2. Keluarga miskin sejahtera 1 : 3.951 Orang

d. Luas lahan berdasarkan penggunaannya

1	Sawah	:	1274,26	Ha
2	Ladang huma, dll	:	2109,51	Ha
3	Hutan	:	146,29	Ha
4	Lainnya	:	89,30	Ha
5	Rumah dan Pekarangan	:	562,45	Ha

Kondisi banyaknya jumlah penduduk sebagai kuli buruh tani berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Rancakalong tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah

saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Rancakalong.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Salah satu produk unggulan yang lagi naik daun di kecamatan Rancakalong pada saat ini selain sampeu wedang, ada juga kopi yang sudah diakui aroma dan citarasa yang khas, menjadikan Kecamatan Rancakalong sangat potensial dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.



Even Pariwisata Ngalaksa dan Kesenian tarawangsa



Kopi Rancakalong yang sudah menjadi salah satu produk unggulan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Rancakalong sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Rancakalong, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancakalong

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Rancakalong Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Rancakalong masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Rancakalong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum; 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan; 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018- 2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Sumedang Selatan dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Sumedang Selatan Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Rancakalong, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Rancakalong tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Rancakalong

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa, sampai tingkat Kecamatan. 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya 4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pembangunan
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Rancakalong perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Rancakalong. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rancakalong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	83	85	87	88	90
			Jumlah Rumah Tangga Miskin	1570	1413	1256	1099	942	785
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovermence)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	93%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Rancakalong. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Rancakalong harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Rancakalong Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Rancakalong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Rancakalong 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Rancakalong b. Kondisi Jumlah Penduduk yang Mayoritas Buruh Tani dan Buruh Harian Lepas Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
---	---	--

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
<p>Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan</p>
			<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan</p>
	<p>Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan</p>	<p>Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan</p>
			<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p>
			<p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan</p>
			<p>Meningkatkan kualitas pelaporan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancakalong sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				246.161.000,00		266.200.000,00		271.200.000,00		281.200.000,00		281.200.000,00		-		KECAMATAN RANCAKALONG	
				Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	-		
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Telpn Jasa Internet Listrik Sumber Daya Air	0.00 Bulan	12.00 Bulan	18.000.000,00	12.00 Bulan	18.000.000,00	12.00 Bulan	18.000.000,00	12.00 Bulan	18.000.000,00	12.00 Bulan	18.000.000,00	0.00 Bulan	-			
		0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00 Bulan	12.00 Bulan	162.961.000,00	12.00 Bulan	165.000.000,00	0.00 Bulan	-									
		0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00 Jenis	3.00 Jenis	3.000.000,00	3.00 Jenis	3.000.000,00	3.00 Jenis	3.000.000,00	3.00 Jenis	3.000.000,00	3.00 Jenis	3.000.000,00	0.00 Jenis	-			
		0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Publikasi Dekorasi Dokumentasi	0.00 Paket	2.00 Paket	15.000.000,00	2.00 Paket	25.000.000,00	2.00 Paket	30.000.000,00	2.00 Paket	40.000.000,00	2.00 Paket	40.000.000,00	0.00 Paket	-			
		0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tenaga Operasional Pengamanan	0.00 ob	120.00 ob	40.000.000,00	120.00 ob	48.000.000,00	0.00 ob	-									
		0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	0.00 OB	24.00 OB	7.200.000,00	24.00 OB	7.200.000,00	24.00 OB	7.200.000,00	24.00 OB	7.200.000,00	24.00 OB	7.200.000,00	0.00 OB	-			
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				305.000.000,00		137.346.899,00		276.753.126,00		135.591.983,00		333.072.204,00		-		KECAMATAN RANCAKALONG	
				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	-		
		0.00.00.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	0.00 unit	0.00 unit	-	3.00 unit	60.000.000,00	0.00 unit	-	4.00 unit	90.591.983,00	0.00 unit	-	0.00 unit	-			

		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	0.00 Jenis	5.00 Jenis	90.000.000,00	0.00 Jenis	-	1.00 Jenis	35.000.000,00	1.00 Jenis	30.000.000,00	1.00 Jenis	50.000.000,00	0.00 Jenis	-		
		0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	-	0.00 paket	0.00 paket	-	0.00 paket	-	1.00 paket	113.376.563,00	0.00 paket	-	1.00 paket	134.036.102,00	0.00 paket	-		
		0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	0.00 Unit	13.00 Unit	15.000.000,00	13.00 Unit	15.000.000,00	13.00 Unit	15.000.000,00	13.00 Unit	15.000.000,00	13.00 Unit	15.000.000,00	0.00 Unit	-		
		0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	0.00 paket	1.00 paket	200.000.000,00	1.00 paket	62.346.899,00	1.00 paket	113.376.563,00	0.00 paket	-	1.00 paket	134.036.102,00	0.00 paket	-		Rancajalong
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				7.200.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-		
		0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	-	0.00 Stel	43.00 Stel	7.200.000,00	43.00 Stel	15.000.000,00	43.00 Stel	10.000.000,00	43.00 Stel	15.000.000,00	43.00 Stel	15.000.000,00	0.00 Stel	-		
		0.00.00.04.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS				15.000.000,00		-		-		-		-		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-		
		0.00.00.04.002.	Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	-	0.00 orang	4.00 orang	15.000.000,00	0.00 orang	-	0.00 orang	-	0.00 orang	-	0.00 orang	-	0.00 orang	-		
		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-		
		0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	-	0.00 orang	0.00 orang	-	45.00 orang	20.000.000,00	43.00 orang	20.000.000,00	43.00 orang	20.000.000,00	43.00 orang	20.000.000,00	0.00 orang	-		
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	

				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100.00 Persen	100.00 Persen	-											
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	-											
		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	-	0.00 Dokumen	2.00 Dokumen	15.000.000,00	0.00 Dokumen	-									
		0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	0.00 Dokumen	11.00 Dokumen	15.000.000,00	0.00 Dokumen	-									
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG
				Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-									
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-									
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	0.00 Dokumen	6.00 Dokumen	15.000.000,00	0.00 Dokumen	-									
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-									

		0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	-	0.00 paket	0.00 paket	10.000.000,00	1.00 paket	10.000.000,00	1.00 paket	10.000.000,00	1.00 paket	20.000.000,00	1.00 paket	15.000.000,00	0.00 paket	-		
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				301.635.000,00		252.500.000,00		234.500.000,00		252.500.000,00		257.881.250,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00 Persen	0.00 Persen	-	0.00 Persen	-	0.00 Persen	-	0.00 Persen	-	0.00 Persen	-	0.00 Persen	-		
		6.01.01.15.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-	0.00 DOKUMEN	1.00 DOKUMEN	50.000.000,00	1.00 DOKUMEN	50.000.000,00	1.00 DOKUMEN	50.000.000,00	1.00 DOKUMEN	60.000.000,00	1.00 DOKUMEN	50.000.000,00	0.00 DOKUMEN	-		
		6.01.01.15.009.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	-	0.00 Desa	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	20.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	0.00 Desa	-		
		6.01.01.15.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	-	0.00 Orang	15.00 Orang	35.000.000,00	15.00 Orang	25.000.000,00	15.00 Orang	35.000.000,00	15.00 Orang	35.000.000,00	15.00 Orang	35.000.000,00	0.00 Orang	-		
		6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	-	0.00 Desa/PPS	10.00 Desa/PPS	20.000.000,00	0.00 Desa/PPS	-	0.00 Desa/PPS	-								
		6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	0.00 JENIS	9.00 JENIS	50.000.000,00	9.00 JENIS	52.500.000,00	9.00 JENIS	52.500.000,00	9.00 JENIS	52.500.000,00	9.00 JENIS	57.881.250,00	0.00 JENIS	-		
		6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	-	0.00 Bulan	12.00 Bulan	70.000.000,00	12.00 Bulan	25.000.000,00	12.00 Bulan	30.000.000,00	12.00 Bulan	30.000.000,00	12.00 Bulan	30.000.000,00	0.00 Bulan	-		
		6.01.01.15.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	-	0.00 Kali	2.00 Kali	51.635.000,00	2.00 Kali	40.000.000,00	2.00 Kali	42.000.000,00	2.00 Kali	50.000.000,00	2.00 Kali	60.000.000,00	0.00 Kali	-		
		6.01.01.15.047.	Penyusunan Profil Kecamatan	-	0.00 Paket	0.00 Paket	-	1.00 Paket	40.000.000,00	0.00 Paket	-	0.00 Paket	-	0.00 Paket	-	0.00 Paket	-		KECAMATAN RANCAKALONG
		6.01.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa				22.600.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		136.750.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Persentase Pembinaan Administrasi Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-		
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-		
		6.01.01.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	-	0.00 Orang	0.00 Orang	-	150.00 Orang	40.000.000,00	150.00 Orang	50.000.000,00	150.00 Orang	50.000.000,00	150.00 Orang	50.000.000,00	0.00 Orang	-		
		6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	-	0.00 Desa	10.00 Desa	22.600.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	35.000.000,00	10.00 Desa	36.750.000,00	0.00 Desa	-		

		6.01.01.16.003.	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	-	0.00 Dokumen	0.00 Doku men	-	2.00 Doku men	20.000.000,00	2.00 Doku men	30.000.000,00	2.00 Doku men	30.000.000,00	2.00 Doku men	50.000.000,00	0.00 Doku men	-		
		6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-										
				Persentase Ketercapaian Target PBB	80.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-										
		6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	-	0.00 Orang	50.00 Orang	20.000.000,00	50.00 Orang	25.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	0.00 Orang	-		
		6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	-	0.00 Dokumen	2.00 Doku men	15.000.000,00	2.00 Doku men	25.000.000,00	0.00 Doku men	-								
		6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	0.00 Desa	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	20.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	0.00 Desa	-		
		6.01.01.18.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum				60.000.000,00		71.705.000,00		85.252.272,00		85.000.000,00		85.000.000,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-										
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100.00 Persen	100.00 Persen	-	100.00 Persen	-										
		6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	-	0.00 Orang	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	25.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	0.00 Orang	-		
		6.01.01.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	-	0.00 Orang	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	25.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	30.000.000,00	0.00 Orang	-		
		6.01.01.18.010.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	0.00 Desa	0.00 Desa	-	10.00 Desa	21.705.000,00	10.00 Desa	25.252.272,00	10.00 Desa	25.000.000,00	10.00 Desa	25.000.000,00	0.00 Desa	-		KECAMATAN RANCAKALONG

		6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			83.265.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		109.191.096,00		115.440.616,00		-	KECAMATAN RANCAKALONG	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.00 Persen	100.00 Persen	-	-										
		6.01.01.19.001.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-	0.00 Lembaga	5.00 Lembaga	35.000.000,00	5.00 Lembaga	30.000.000,00	5.00 Lembaga	30.000.000,00	5.00 Lembaga	30.000.000,00	5.00 Lembaga	35.000.000,00	0.00 Lembaga	-	
		6.01.01.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	-	0.00 Orang	50.00 Orang	30.000.000,00	50.00 Orang	25.000.000,00	50.00 Orang	25.000.000,00	50.00 Orang	29.191.096,00	50.00 Orang	30.000.000,00	0.00 Orang	-	
		6.01.01.19.017.	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	0.00 Rurukan	0.00 Rurukan	-	5.00 Rurukan	25.000.000,00	0.00 Rurukan	-							
		6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	-	0.00 Kelompok	5.00 Kelompok	18.265.000,00	5.00 Kelompok	25.000.000,00	5.00 Kelompok	25.000.000,00	5.00 Kelompok	25.000.000,00	5.00 Kelompok	25.440.616,00	0.00 Kelompok	-	
						1.155.861.000,00		1.077.751.899,00		1.242.705.398,00		1.158.483.079,00		1.384.344.070,00				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Rancakalong

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)	81	83	85	87	88	90	90
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1-2 (KK)	1570	1413	1256	1099	942	785	785
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	93%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas (Point)	n/a	65	70	75	80	85	85

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Rancakalong. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001